

PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN MEREK TERKENAL DI INTERNET DARI TINDAKAN CYBERSQUATTING

Dannys Siburian

Kantor Advokat Dannys Siburian & Partner
E-mail: dannys@lawyer.com

Abstract :

The purpose of this study is to analyze alternative dispute resolution institution in Indonesia that can resolve dispute of famous trademark domain name on the internet againsts cybersquatting actions and to analyze the implementation dispute resolution on Indonesia legislation in resolving dispute of famous trademark domain names on the internet from cybersquatting actions.

This research method uses a type of normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach, and the nature of this research is prescriptive.

*The results show that: **First**, the alternative dispute resolution for famous trademark can be conducted through PANDI, but currently in Indonesia the dispute settlement of famous trademark in internet is still insufficient. Although the PANDI's policy adopts the UDRP's policy made by ICANN, the nature is not comprehensive because until now it does not have policy in relation with the dispute resolution of Global Top Level Domain (GTLD). **Second**, implementation of dispute resolution in the various regulations existing in Indonesia shows that there is presence of legal adoption in the dispute settlement of famous trademark in internet from the action of cybersquatting is based on the UDRP's policy made by ICANN. Trademark Act regulates trademark holder in this matter including the holder of name of domain of famous trademark in order to defend his right through compensation lawsuit to the Commercial Court.*

Keywords: Dispute Resolution, Domain Name, Famous Trademark, Cybersquatting

Abstrak :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia yang dapat menyelesaikan sengketa nama domain merek terkenal di internet terhadap tindakan cybersquatting dan untuk menganalisis implementasi penyelesaian sengketa yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam penyelesaian sengketa nama domain merek terkenal di internet dari tindakan cybersquatting.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta sifat penelitian yaitu preskriptif.

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Lembaga alternatif penyelesaian sengketa nama domain merek terkenal di internet bisa dilakukan melalui PANDI, namun penyelesaian perselisihan pengelolaan nama domain merek terkenal di internet di Indonesia saat ini belum memadai. Meskipun kebijakan PANDI mengadopsi kebijakan UDRP yang dibuat oleh ICANN namun tidak bersifat komprehensif, karena hingga saat ini belum memiliki kebijakan terkait penyelesaian perselisihan nama domain tingkat global atau Global Top Level Domain (GTLD). **Kedua**, Implementasi penyelesaian sengketa dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia memperlihatkan adanya pengadopsian hukum dalam penyelesaian sengketa merek terkenal di internet dari tindakan cybersquatting berdasarkan kebijakan UDRP yang dibuat ICANN. Undang-Undang Merek mengatur pemegang merek dalam hal ini termasuk nama domain merek terkenal untuk mempertahankan haknya melalui gugatan perdata, berupa gugatan ganti kerugian ke pengadilan niaga. .*

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Nama Domain, Merek Terkenal, Cybersquatting

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi para pihak yang ingin melakukan usaha secara elektronik menggunakan internet memerlukan suatu nama domain yang mana nantinya akan digunakan sebagai “alamat” dari suatu website. Namun, ternyata teknologi informasi yang ada terdapat beberapa permasalahan hukum yang dihadapi oleh pihak yang bermaksud mendirikan perusahaan dan berusaha di dunia maya, yaitu mengenai penentuan alamat, yang didalam istilah internet dikenal sebagai nama domain. Perusahaan cenderung menggunakan merek dagangannya sebagai nama domain yang diperoleh dengan cara mendaftarkan sebelum dibuat suatu website.

Di Indonesia nama domain dan merek diatur dalam peraturan yang tidak sama. Penggunaan nama domain diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), sedangkan pada Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek).

Perbedaan nama domain dengan merek menurut peneliti terdapat dalam pengertian-

nya yakni berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Merek, pada intinya Merek ialah suatu identitas yang digunakan sebagai pembeda dari suatu produk dengan produk lainnya yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Sedangkan, definisi dari nama domain tercantum dalam Pasal 1 angka 20 UU ITE yaitu “Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet”.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa nama domain sebagai alamat dalam suatu internet yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi lewat internet sedangkan Merek digunakan untuk membedakan barang dan jasa berupa tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang dan jasa dari jenis produk lainnya.¹

Merek yang memiliki reputasi terkenal banyak dimanfaatkan oleh oknum atau pihak lain termasuk secara sengaja mengambil keuntungan dari merek dagang orang lain dengan itikad tidak baik. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11

¹ Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trade Mark) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta., hlm. 60.

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai nama domain sebagai berikut : Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU ITE tersebut, nama domain memang dapat didaftarkan (dan digunakan) berdasarkan prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*). Artinya, “siapa cepat (daftar) dia dapat (menggunakan)”. Namun demikian, ketentuan tersebut harus diartikan dan diselaraskan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa : Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain”.

Dengan kata lain, prinsip pendaftar pertama harus dilaksanakan dengan itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Apabila ada salah satu saja dari ketiga syarat tersebut dilanggar, maka prinsip pendaftar pertama tersebut akan gugur. Dalam hal ini, meski ada orang telah terlebih dahulu melakukan pendaftaran nama domain, pendaftarannya baru dapat dikatakan legal apabila tidak bertentangan dengan ketiga syarat dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE.

Dalam bagian Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU ITE dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “melanggar hak orang lain” misalnya melanggar Merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain. Berdasarkan hal tersebut, perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan perbuatan yang membajak nama orang terkenal sebagai nama domain (*cybersquatting*), dan dapat dikatakan sebagai pelaku yang membajak merek terkenal untuk digunakan sebagai nama domain (*cybersquatter*). Perbuatan tersebut secara jelas dan tegas telah dikualifikasikan sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum dalam Pasal 23 UU ITE.

Mengingat banyaknya merek dagang yang didaftarkan oleh seseorang atau badan sebagai nama domain, maka *Network Solution Incorporation* (NSI), sebuah registrar yang terafiliasi di bawah ICANN telah mengambil suatu kebijakan pada tahun 1995.

Dalam keadaan tersebut bahwa yang bertindak sebagai pengelola nama domain adalah pemerintah dan/atau masyarakat. Pemerintah inilah yang mempunyai peranan yang besar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nama domain merek terkenal dari tindakan *cybersquatting*.

Dilihat dari segi pendaftarannya, suatu merek berbeda dengan nama domain, hak eksklusif merek lahir berdasarkan prinsip

konstitutif, unsur pendaftaran merupakan faktor mutlak yang didahului uji substantif dan pengumuman pada saat proses pendaftaran. Berbeda dengan nama domain yang pemiliknya berdasarkan prinsip *first come first serve*. Namun, untuk menghindari gugatan hukum dalam praktik registrar biasanya membuat suatu persyaratan yang menyatakan bahwa pemegang nama domain tidak boleh mendaftarkan nama domain yang bertentangan dengan hak kekayaan intelektual atau hak-hak lainnya milik orang lain, yang dituangkan dalam suatu pernyataan secara elektronik. Sehingga dapat dikatakan bahwa, perlindungan hukum terhadap nama domain merek terkenal masih lemah, hal ini dapat dilihat dari segi perundang-undangan masih belum diatur secara tegas dalam suatu peraturan yang khusus melakukan pengaturan mengenai nama domain merek terkenal. Sehingga masih menimbulkan multitafsir apakah nama domain merek terkenal berdiri sendiri atau masuk ke dalam pengaturan mengenai HKI khususnya dalam hukum merek ataukah dalam UU ITE.

Selain itu pula, karena masalah nama domain merek terkenal ini masih dikatakan suatu permasalahan hukum baru di Indonesia, sehingga menimbulkan kendala dari segi aparat penegak hukumnya maupun lembaga hukum yang mempunyai kompetensi kewenangan menyelesaikan

sengketa nama domain merek terkenal dari tindakan *cybersquatting*

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas penelitian ini dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia dapat menyelesaikan sengketa nama domain merek terkenal di internet dari tindakan *cybersquatting* ? dan Bagaimanakah implementasi penyelesaian sengketa yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam penyelesaian sengketa nama domain merek terkenal di internet terhadap tindakan *cybersquatting*?

PEMBAHASAN

A. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa Nama Domain Merek Terkenal di Internet dari Tindakan *Cybersquatting*

Berdasarkan peraturan per- undang-undangan, fungsi pemerintah dalam pengelolaan dan pendaftaran “nama domain” adalah memberikan perlindungan dan rasa aman kepada pengguna atau pemilik “nama domain” di Indonesia, sehingga pada tahun 1998 berdirilah lembaga nirlaba Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dan pada tahun 2006 secara resmi dibentuk menjadi *registry domain .id*.

Pada 29 Juni 2007, pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika RI (DEPKOMINFO) secara resmi menyerahkan pengelolaan seluruh domain internet Indonesia kepada PANDI, selain go.id dan mil.id. Penyerahan pengelolaan domain .id ini dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Domain .id No. BA-343/DJAT/ MKOMINFO/6/2007 dari Dirjen Aptel ke PANDI. Saat ini PANDI mengelola secara penuh domain co.id, biz.id, my.id, web.id, or.id, sch.id, ac.id, dan net.id, serta membantu Pemerintah Republik Indonesia mengelola domain go.id dan mil.id.²

PANDI merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk pada 29 Desember 2006 oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama komunitas internet Indonesia. PANDI dibentuk untuk mengelola “nama domain” .id. secara profesional, akuntabel dan transparan sesuai dengan kaidah hukum Republik Indonesia. PANDI adalah badan hukum berbentuk perkumpulan, beranggotakan individu-individu yang berasal dari *multistakeholder* internet Indonesia. Keanggotaan PANDI mencerminkan keterwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia, kalangan akademisi, dan kalangan pengusaha.

Untuk menjalankan pengelolaan “nama domain” .id, setiap empat tahun sekali anggota PANDI memilih Dewan Eksekutif dalam sebuah Rapat Umum Anggota. Dewan Eksekutif kemudian memilih Ketua PANDI yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama PANDI. Dewan Eksekutif juga menetapkan direktur lainnya dalam Dewan Direktur yang diusulkan oleh Direktur Utama. Dewan Direktur adalah tenaga profesional yang bekerja penuh waktu di PANDI.³

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain, berdirinya PANDI sebagai registri memiliki dua tugas, yaitu:

1. PANDI sebagai registri :
 - a. Merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan “nama domain” tingkat tinggi Indonesia.
 - b. Menyiapkan, mengoperasikan dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan serta menyediakan sistem elektronik untuk pengelolaan “nama domain” tingkat tinggi Indonesia.
 - c. Menyelenggarakan pendaftaran “nama domain” tingkat tinggi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang-an, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan prinsip kehati-hatian.
2. PANDI sebagai Registri terhadap registrar :
 - a. Melaksanakan seleksi regi-strar “nama domain”.
 - b. Memberikan peringatan ke-pada registrar “nama domain” jika terindikasi melakukan pelanggaran.

² Helni Mu'arsih Jumhur. 2014. “*Model Lembaga Pendaftaran Nama Domain Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Menuju Kepastian Hukum.*” Jurnal Konstitusi. Volume. 11. Nomor. 3. Universitas Padjadjaran., hlm. 482.

³ Tentang PANDI. Terdapat dalam <https://pandi.id/profil/tentang-pandi/>, diakses pada 23 Juli 2017.

- c. Mencabut hak operasional registrar “nama domain” jika terbukti melakukan pelanggaran.
- d. Melakukan pengawasan operasional dan teknis registrar “nama domain”.

Dalam melaksanakan seluruh tugasnya, PANDI membuat kebijakan-kebijakan yang bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain; serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

Selain bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional, kebijakan-kebijakan PANDI bersumber pada peraturan internasional yaitu UDRP atau *Uniform Domain Name Dispute Resolution* yang dibuat oleh ICANN. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh PANDI terbagi menjadi 8 bagian, diantaranya:⁴

- a. Kebijakan Umum Nama Domain;
- b. Kebijakan Pendaftaran Nama Domain;
- c. Kebijakan Definisi Umum;
- d. Kebijakan Kode Praktek;
- e. Kebijakan Penyelesaian Per-selisihan Nama Domain;
- f. Kebijakan Jaminan Registran;
- g. Kebijakan Perlindungan Data Pribadi; dan
- h. Kebijakan Penanganan Kelu-han.

Selain memperhatikan hal ter-sebut, penyusunan Kebijakan juga memperhatikan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Pemerintah. Dalam Pasal 75 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan nama domain diemban oleh registri nama domain. Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) sebagai registri nama domain internet Indonesia (.id) membentuk Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) sebagai lembaga penyelesaian perselisihan nama domain internet Indonesia. PPND berdiri sejak tahun 2014 dan menjadi satu-satunya lembaga dengan mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) terhadap perselisihan nama domain di Indonesia.

Adapun PANDI dalam kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) belum mengatur secara jelas, akan tetapi dilihat dari penjelasan pasal diatas bahwa PANDI mengadopsi ketentuan UDRP paragraf 4 bagian b huruf (i) sampai (iv) dalam menentukan ada atau tidaknya

⁴ Kebijakan PANDI, terdapat dalam <https://pandi.id/aturan/kebijakan/>, diakses pada 23 Juli 2017.

itikad tidak baik (*bad faith*) dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain sebagai berikut :

1. Situasi-kondisi yang meng-indikasikan bahwa pendaftaran atau perolehan nama domain dimaksudkan untuk dijual, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/nama atau kepada lawan bisnis pemohon untuk suatu ke-untungan materiil/finansial;
2. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek/layanan menggunakan nama domain dimaksud, sepanjang hal itu telah dilakukan dan menjadi pola perbuatan sebelumnya.
3. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk meng-ganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis;
4. Dengan mendaftarkan dan menggunakan nama domain dimaksud, secara sengaja pengguna mencoba menarik pengguna internet, untuk alasan keuntungan, ke situsnya atau lokasi online lain, dengan menciptakan kemiripan yang membingungkan terhadap merek/nama Pemohon, sebagai sumber, sponsor, afiliasi atau rujukan situs/lokasi atau produk yang ada di situs/lokasi tersebut.

Perumusan itikad tidak baik (*bad faith*) oleh PANDI ini mengadopsi kriteria itikad tidak baik yang digariskan oleh ICANN selaku registri nama domain internasional melalui prosedur UDRPnya, perbedaannya terdapat pada pem-bagian jenis perselisihan-

nya, sehingga penafsiran dari itikad tidak baik (*bad faith*) dapat diperluas tidak hanya seperti yang digariskan ICANN melalui mekanisme UDRPnya, akan tetapi dapat diperluas guna menjangkau adanya itikad tidak baik dalam sengketa seputar nama orang, badan hukum, nama-nama lain dan kepatutan dimasyarakat. Hal ini tidak terlepas dari pemerintah Indonesia yang belum meratifikasi UDRP kedalam suatu hukum positif, sehingga PANDI selaku registri mencoba untuk mengimplementasikannya dalam bentuk suatu kebijakan pengelolaan nama domain di Indonesia. Adapun kriteria ini sebagai salah satu upaya untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan atas pendaftaran dan penggunaan nama domain oleh pihak yang melanggar hak orang lain maupun tanpa hak, yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjual kembali nama domain yang diperolehnya dengan harga yang lebih tinggi, untuk mencegah pemilik merek atau lawan bisnisnya memiliki nama domain yang sesuai dengan mereknya, untuk mengganggu dan merusak kegiatan usaha lawan bisnisnya dan yang terakhir adalah mengalihkan lalu lintas perdagangan melalui internet dengan penggunaan nama domain yang mirip atau identik dengan suatu merek.

PANDI telah merumuskan jenis-jenis perselisihan nama domain melalui kebijakannya nomor 005/K/ DNP/Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain/II/

2018/PANDI Versi 6.0, yakni perselisihan nama domain yang menyangkut merek, menyangkut nama dan menyangkut pengelolaan nama domain registran. Namun, kebijakan tersebut hanya memformulasikan secara detail mengenai perselisihan merek dan nama saja, namun tidak untuk perselisihan menyangkut pengelolaan nama domain registran serta perselisihan nama domain tingkat global atau *Global Top Level Domain* (GTLD). Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan pengelolaan nama domain registran, dan domain tingkat global sehingga akan berpotensi menurunkan kredibilitas PPND sebagai lembaga yang saat ini masih dipercaya masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan nama domain di Indonesia.

B. Implementasi Penyelesaian Sengketa pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa Nama Domain Merek Terkenal di Internet dari Tindakan *Cybersquatting*

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merek terkenal pada dasarnya tidak dilarang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa antara pihak melalui arbitrase *online*, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi : “Para pihak dalam suatu perjanjian yang

tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Pasal tersebut dapat diartikan bahwa proses beracara dalam arbitrase bebas diatur oleh masing-masing pihak sepanjang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian secara tegas dan tertulis. Oleh karena itu para pihak dapat menentukan sendiri bentuk acara dalam proses arbitrase, termasuk melangsungkan proses arbitrase secara *online*.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi : “apabila para pihak tidak memilih akan menggunakan acara arbitrase tertentu dan arbiter atau majelis arbitrase sudah terbentuk, proses acara arbitrasenya akan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dari pasal di atas dapat diartikan bahwa hal ini berlaku jika para pihak yang bersengketa berkewarganegaraan Indonesia dan arbitrase yang digunakan adalah arbitrase nasional. Namun jika salah satu pihak bukan warga negara Indonesia dan arbitrase yang digunakan adalah arbitrase asing, maka Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi ini tidak dapat dilaksanakan

sepenuhnya. Dalam proses beracara arbitrase yang diatur Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak diatur mengenai arbitrase yang dilakukan secara *online*.

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa : “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksmile, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Keberadaan Pasal 18 Undang-Undang ITE di atas, menyebutkan bahwa terdapat tiga pilihan cara penyelesaian sengketa transaksi elektronik yang dapat digunakan para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang ada, yaitu: pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak, pilihan hukum yang dilakukan lembaga litigasi maupun non litigasi, dan berdasarkan asas-asas dalam hukum perdata internasional.

Penyedia jasa *Online Dispute Resolution* ODR (dalam hal ini merupakan penyedia layanan penyelesaian sengketa secara online berupa pengelola website *Online Dispute Resolution*) pun akan

dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 33 mengenai perbuatan yang dilarang, apabila terdapat pihak-pihak yang berusaha mengganggu atau menghentikan fungsi dari *Online Dispute Resolution* (ODR) menggunakan fasilitas tek-nologi informasi, yakni: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”.

Masyarakat yang menggunakan fasilitas *Online Dispute Resolution* (ODR) juga dilindungi serta dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian pihak-pihak yang bersengketa melalui *Online Dispute Resolution* (ODR) melalui Pasal 35, yakni : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Dapat diartikan bahwa Undang-Undang ITE Pasal 35 melindungi pihak-pihak yang dirugikan apabila ada pihak yang bersengketa melalui ODR, memanipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik agar dianggap sebagai bukti yang otentik dan sah. Kerahasiaan sengketa beserta dokumen elektronik yang diselesaikan melalui ODR juga dilindungi melalui Pasal 32 ayat (2) yaitu : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.”

Penyedia jasa ODR pun akan dilindungi oleh Undang-Undang ITE melalui Pasal 33 apabila ada pihak-pihak yang berusaha mengganggu atau menghentikan fungsi dari ODR menggunakan fasilitas teknologi informasi dengan Pasal 33 yang mengatur bahwa : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”.

Fungsi *Online Dispute Resolution* (ODR) untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, diyakinkan Pemerintah Indonesia melalui Pasal 38 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan : “setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian negara”.

Dapat dilihat berdasarkan Pasal 38 ayat (1) di atas bahwa dapat dikatakan penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, dan dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum. Masyarakat diminta oleh negara untuk mengajukan gugatan apabila terjadi kerugian akibat transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik, masyarakat diajak untuk turut berperan dalam setiap hal yang diatur dalam pasal berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, seperti perdagangan elektronik (*e-commerce*), pembayaran elektronik (*e-payment*), penandatanganan kontrak kerja secara elektronik (*e-contract*), dan bentuk-bentuk lainnya dalam media teknologi informasi. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui sistem *Online Dispute Resolution* (ODR).

Indonesia juga dapat dikatakan mendukung pembentukan *Online Dispute Resolution* didasarkan atas klausul yang disebutkan didalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- (1) masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik.
- (2) peran masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) lembaga sebagaimana ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang ITE tersebut, menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi yang dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2). Kemudian Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut, terlihat bahwa Indonesia mendukung adanya pembentukan *Online Dispute Resolution* (ODR) sebagai sebuah lembaga yang memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

Berdasarkan penjelasan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang ITE, yang dimaksud dengan “lembaga yang dibentuk oleh masyarakat” merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Ini berarti tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat membuat lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa secara *online*. Tidak hanya memiliki fungsi konsultasi dan mediasi, namun juga fungsi arbitrase yang akan dilakukan secara *online*. Terlihat bahwa Indonesia mendukung adanya pembentukan *Online Dispute Resolution* (ODR) sebagai sebuah lembaga dalam hal penyelesaian sengketa.

Di dalam Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa : “masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui

penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik.”

Kemudian dilanjutkan dengan ayat (2) yang mengatur : “peran masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.”

Selanjutnya diperkuat dengan ayat (3) yang berbunyi : “lembaga sebagaimana pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi”.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) bahwa Indonesia sangat mendukung pembentukan ODR sebagai sebuah lembaga yang memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 40 ayat (2) mengatur bahwa : “Pemerintah Indonesia melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalah-gunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Tindakan *Cybersquatting* yang merupakan sebuah perilaku penye-robotan domain merek terkenal pada sebuah website yang dimana merupakan bentuk pembajakan domain yang sudah didaftarkan dan sah secara hukum. Maka perilaku ini sangatlah dilarang oleh negara. Perilaku penggunaan domain website diatur oleh Pasal 23 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi:

- 1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- 2) Kepemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip per-saingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- 3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang ITE tersebut menjelaskan bahwa setiap orang berhak memiliki sebuah nama domain berdasarkan prinsip *First Come First Serve* dimana orang yang pertama yang mendaftarkan nama domainnya lah yang berhak atas nama domain tersebut. Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka orang tersebut telah melanggar Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang ITE. Jika terjadi tindakan pelanggaran *cybersquatting* maka korban yang memiliki hak atas nama domain berhak menggugat orang yang melakukan penyerobotan nama domain berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, menerapkan sistem *first to file principle*, yang artinya hak atas merek diberikan kepada pendaftar lebih awal. Walaupun hal tersebut tidaklah mutlak, karena bagi pendaftar lebih dahulu, apabila ia dinyatakan ber-tentangan dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, maka pendaftaran itu dapat dibatalkan.

Pembatalan merek terkenal juga diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang mana dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek yang terdaftar, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun gugatan kepada Pengadilan Niaga. Pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat pada Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 21 menyatakan bahwa :

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Selain itu pada Pasal 22 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa: “Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.”

Dimungkinkan pula bagi pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata di dalam menyelesaikan suatu sengketa merek pada Pengadilan Niaga. Hal ini merupakan konsekuensi dari perlindungan hukum hak atas merek yang

diberikan oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan pengaturan penyelesaian sengketa sebagaimana telah dijabarkan dari berbagai peraturan per-undang-undangan terkait yang telah di-sebutkan di atas, dapat dipahami bahwa merek terkenal di internet merupakan salah satu bentuk “hak orang lain” yang dilindungi dari praktik *cybersquatting* di Indonesia.

Pasal 76 Undang-Undang Merek mengatur hak pemilik atau pemegang merek dalam hal ini termasuk nama domain merek terkenal untuk mempertahankan haknya melalui gugatan perdata, berupa gugatan ganti kerugian ke pengadilan niaga. Begitu pula dalam Undang-Undang ITE, setiap pemilikan dan penggunaan nama domain merek terkenal tersebut harus didasarkan pada itikad baik dan tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat serta tidak melanggar hak orang lain. Semua pihak di atas berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain apabila telah dirugikan karena adanya penggunaan nama merek menjadi nama domain secara tanpa hak oleh pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 juncto Pasal 38 Undang-Undang ITE.

Di samping itu, Pasal 84 Undang-Undang Merek pun mengatur bahwa penyelesaian sengketa hak merek termasuk sengketa nama domain ini dapat pula diselesaikan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa

nama domain di luar pengadilan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Selain peraturan perundang-undangan di atas, ada sebuah ketentuan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa nama domain secara alternatif di luar pengadilan dan dikenal dengan nama *The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), yang dibuat oleh sebuah lembaga bernama *Internet Corporation for Assigned names and Numbers* (ICANN).

Ketentuan tersebut dijadikan sebagai perjanjian pembelian nama domain antara register dengan pendaftar nama domain. Pada Paragraf 4 UDRP ditentukan bahwa untuk mengajukan permohonan pada penyelesaian sengketa nama domain, maka Pemohon (*complainant*) harus memiliki merek baik merek dagang atau merek jasa yang memiliki persamaan secara keseluruhan atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama domain yang dipersoalkan, sehingga adanya hak merek ini menjadi dasar untuk menggugat. Ketentuan tersebut dapat diberlakukan pula di Indonesia, karena Indonesia telah meratifikasi *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, termasuk didalamnya berbagai ketentuan internasional seperti TRIPs, WIPO dan UDRP ini.

Pada dasarnya mekanisme penyelesaian sengketa atas Nama Domain yang digariskan oleh ICANN adalah dikembalikan kepada para pihak itu sendiri, untuk menempuh alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih, dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat (*resolved by the parties themselves*), mekanisme peradilan umum (*the courts*) atau Arbitrase yang diapproved oleh ICANN's (*approved dispute resolution provider*) atau lembaga-lembaga peng-ambil keputusan keadilan lain yang dikenal secara hukum.

Pada Undang-Undang ITE telah ada pengaturan mengenai nama domain. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah menyangkut nama domain yaitu dengan mempergunakan meka-nisme penyelesaian sengketa secara alternatif yang efektif, efisien, disertai biaya murah, berdasarkan ketentuan UDRP di atas. Timbulnya sengketa mengenai penyalahgunaan nama domain merek terkenal telah meng-ilhami dilakukannya penyelesaian sengketa secara elektronik pula, yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan.

Negara Indonesia dapat dikatakan mendukung pembentukan *Online Dispute Resolution* (ODR) didasarkan atas klausul yang disebut-kan didalam Undang-Undang Infor-masi dan Transaksi Elektronik. Indonesia sangat mendukung pem-bentukan

ODR sebagai sebuah lembaga yang memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa tujuan dari ODR adalah untuk memfasilitasi persengketaan yang terjadi secara *online* yang merugikan pihak tertentu.

ODR menawarkan konsep baru penyelesaian sengketa melalui media internet dengan jangkauan ruang lingkup yang luas dan menawarkan solusi efektif, efisien dan cepat. ODR diakui keberadaannya secara inter-nasional melalui kegiatan-kegiatan internasional yang memfokuskan kepada penerapan dan pengembangan ODR dalam membantu menyelesaikan sengketa secara internasional. Penge-sahan Undang-Undang ITE merupakan bentuk dari keseriusan Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan sengketa-sengketa yang terjadi melalui media teknologi informasi. Melihat kepada fungsi dan tujuan ODR yang dikaitkan kepada keteladberadaan Undang-Undang ITE, luasnya geografis serta banyaknya penduduk di Indonesia, maka pembentukan sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa secara elek-tronik merupakan sebuah kebutuhan saat ini, mengingat hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁵

PENUTUP

Penyelesaian sengketa nama domain merek terkenal di internet bisa dilakukan melalui Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), namun penyelesaian perselisihan pengelolaan nama domain merek terkenal di internet di Indonesia saat ini belum memadai. Meskipun kebijakan PANDI mengadopsi kebijakan *Uniform Domain Name-Dispute Resolution Policy* (UDRP) yang dibuat oleh ICANN namun tidak bersifat komprehensif, karena hingga saat ini belum memiliki kebijakan terkait penyelesaian perselisihan nama domain tingkat global atau *Global Top Level Domain* (GTLD). Implementasi penyelesaian sengketa yang ada pada Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa,

⁵ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung., hlm. 53.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memperlihatkan adanya pengadopsian hukum oleh Indonesia dalam penyelesaian sengketa nama domain merek terkenal di internet dari tindakan *cybersquatting* berdasarkan kebijakan *Uniform Domain Name-Dispute Resolution Policy* (UDRP) yang dibuat ICANN.

Undang-Undang Merek mengatur hak pemilik atau pemegang merek dalam hal ini termasuk nama domain merek terkenal untuk mempertahankan haknya melalui gugatan perdata, berupa gugatan ganti kerugian ke pengadilan niaga. Begitu pula dalam Undang-Undang ITE, tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat membuat lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa secara online. Tidak hanya memiliki fungsi konsultasi dan mediasi, namun juga fungsi arbitrase yang akan dilakukan secara online.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

Kebijakan PANDI No.005/K/DNP/Kebijakan Penyelesaian

- Perselisihan Nama Domain/II/2018/PANDI Versi 6.0
- Adel Chandra. (n.d). *Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (Odr) Kaitan Dengan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008*. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. Jakarta.
- Ahmad M. Ramli. 2002. *Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Perbuatan Melawan Hukum, Cyber Law Suatu Pengantar*. ELIPS II. Bandung.
- , 2010. *Cyber Law & Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan Ketiga. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Helni Mu'arsih Jumhur. 2014. "Model Lembaga Pendaftaran Nama Domain Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Menuju Kepastian Hukum." Jurnal Konstitusi. Volume. 11. Nomor. 3. Universitas Padjadjaran.
- Imam Syahputra, et.al. 1997. *Hukum Merek Baru Indonesia – Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori dan Praktik*. Harvarindo. Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Alumi. Bandung.
- 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trade Mark) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- <https://pandi.id/profil/tentang-pandi/>, diakses pada 23 Juli 2017.
- <https://pandi.id/aturan/kebijakan/>, diakses pada 23 Juli 2017.
- <http://Aptika.Kominfo.Go.Id/Index.Php/Artikel/105-Icann-Dan-Tata-Kelola-Internet-Global>, diakses tanggal 16 Mei 2017.
- <http://Aptika.Kominfo.Go.Id/Index.Php/Artikel/105-Icann-Dan-Tata-Kelola-Internet-Global>, diakses tanggal 16 Mei 2017.
- [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/669-konstruksi-hukum-nama-domain-sebua h-kepemilikan-atau-lisensi.html](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/669-konstruksi-hukum-nama-domain-sebua-h-kepemilikan-atau-lisensi.html), diakses tanggal 16 Mei 2017.
- <https://www.icann.Org/Resources/Pages/Help/Dndr/Udrp-En>, diakses tanggal 16 Mei 2017.